



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 41 SERI C NOMOR 39

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1992 tentang Payung Lenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perkembangan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedugul di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

- 3 Undang-Undang Nomor 2, Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
- 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
- 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5095)
- 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkuian Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527)
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3526)
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838),
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Usaha Penanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230)
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Incentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

dan

BUPATI SAMOSIR

MENYETUHKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

2

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
dan
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal. 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir,
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut dasar konstitusi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir
5. Bupati adalah Bupati Samosir.
6. Pegawai adalah pegawai yang dibekali tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Samosir dengan persetujuan bersama Bupati
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Samosir.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Samosir selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Samosir yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemudahan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan

12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kelembangan dan kemanfaatan umum serta dapat dimiliki oleh orang pribadi atau Badan
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan balaš waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan penzinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan
15. Surat Seloran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeloran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
16. Surat Ketelapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketelapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang
17. Surat Ketelapan Retribusi Daerah Lebih Banyak yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketelapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bingkisan/atau denda
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpu dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan peraturan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat orang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Samosir
21. Bencana adalah peristiwa alamiah dan/atau non alamiah yang mengancam dan mengintai kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia, keusakan lingkungan kerugian harta benda, peradaban dan dampak psikologis
22. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin lopan, dan tanah longsor

4.

24. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
25. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
26. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
27. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
28. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengalir kedatangan dan keberangkatan menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
29. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
30. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyediки sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penelitian diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihian peningkalan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
31. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
32. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dilakukan oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
34. Telekomunikasi adalah setiap pemanfaatan, pengriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
35. Jalan Protokol/Ulama adalah sistem jaringan jalan primer dengan peranan pe bayaran distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan, dan juga merupakan jalinan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan cirinya perjalanan jarak jauh, segeran ralenti segeran eding dan jumlah jalan masuk dibatasi.

- 36 Jalan Penghubung/sakunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan dan juga merupakan jalan umum yang berfungsi melalui angkutan pengumpul atau pembagi dengan ori perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 12

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dari kemanfaatan umum serta dapat dimaklumi oleh orang prihati atau badan

Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan,
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
 - c. Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil,
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat,
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar,
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,
 - h. Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta,
 - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus,
 - j. Retribusi Pengalaman Limbah Cair,
 - k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ujang dan
 - l. Retribusi Pengendalian Malaria Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan disebut Retribusi atas pelayanan kesehatan

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pertambangan, Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan

6.

kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk pelayanan pengadaan obat-obatan pada instalasi farmasi rumah sakit, kecuali pelayanan pendaftaran

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan termasuk pelayanan pengadaan obat-obatan pada instalasi farmasi rumah sakit
- (2) Wajib retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi pelayanan kesehatan

Paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan dan jenis obat yang digunakan dari instalasi farmasi rumah sakit

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan
- (2) Struktur dan besarnya tarif pengadaan obat-obatan pada instalasi farmasi Rumah sakit disesuaikan dengan Standard Harga Obat yang ditetapkan Pemerintah dan/atau harga pengadaan pemerintah daerah,
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah

Pasal 9
Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang dipungut di wilayah Daerah

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut
Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan selagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:
- Pengambilan/pengumpulan sampah dan sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kebersihan jalan rumput, taman, tempat ibadah, sekolah dan pantai sosial.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan letak strategis, tempat, luas dan pemanfaatan bangunan.

Paragraf 3

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------------------|----|----------------|
| a. Pemukiman | | |
| 1. Pemukiman | Rp | 7.000,-/Bulan |
| 2. Ruko | Rp | 10.000,-/Bulan |
| b. Perdagangan Komersial | | |
| 1. Kios | Rp | 7.000,-/Bulan |
| 2. Toko Swalayan, dan Grosir/Unit | Rp | 15.000,-/Bulan |

3	Pasar Buah	Rp	15.000,-/Bulan
4	Pedagang sementara	Rp	1.000,-/Bulan
c	Hotel/Losmen		
1	Hotel Barbintang	Rp	8.000,-/Bulan
2	Hotel Metali	Rp	50.000,-/Bulan
3	Losmen	Rp	30.000,-/Bulan
c	Rumah Makan/Restoran/Warung		
1	Rumah Makan/Restoran	Rp	20.000,-/Bulan
2	Warung/Kedai Nasi	Rp	10.000,-/Bulan
e	Perusahaan/Pabrik/Industri		
1	Luas 0 s/d 5.000 m ²	Rp	10.000,-/Bulan
2	Luas 5.000 m ² s/d 15.000 m ²	Rp	20.000,-/Bulan
3	Luas 15.000 m ² s/d 25.000 m ²	Rp	50.000,-/Bulan
4	Luas 25.000 m ² s/d keatas	Rp	60.000,-/Bulan
5	Penggilingan Padi	Rp	10.000,-/Bulan
f	Usaha Tontonian Hiburan/Reklame/Rekreasi		
1	Bioskop/Tontonian Hiburan	Rp	50.000,-/Bulan
2	Billiard	Rp	10.000,-/Bulan
3	Salon Kecantikan	Rp	15.000,-/Bulan
4	Loket Angkutan Umum	Rp	20.000,-/Bulan
g	Usaha Bangunan dan Tempat Usaha Lain		
1	Sengkel Mobil	Rp	20.000,-/Bulan
2	Bengkel Sepeda Motor	Rp	15.000,-/Bulan
3	Show Room	Rp	10.000,-/Bulan
4	Gudang	Rp	15.000,-/Bulan
h	Perkantoran Pemerintah dan Non Pemerintah	Rp	20.000,-/Bulan
i	Rumah Sakit		
1	Rumah Sakit Pemerintah	Rp	25.000,-/Bulan
2	Rumah Sakit Swasta	Rp	15.000,-/Bulan
3	Puskesmas	Rp	10.000,-/Bulan
4	Balai Pengobatan	Rp	10.000,-/Bulan
j	Besarnya tarif Retribusi Persampahan dan Kebersihan khusus membuang secara langsung ke TPA selain dari Transfer Depo TPS dan Pasar sebesar	Rp	15.000,-/trip

Pasal 15

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terutang dipungut di wilayah daerah

Bagian Ketiga
Retribusi Penggantian Biaya Celaik
Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

9.

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Cataatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Cataatan Sipil.

Pasal 17

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Cataatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah pelayanan

- a Kartukeluarga
- b Kartu keterangan bertempat tinggal
- c Kartu identitas kerja
- d Kartu penduduk sementara
- e Kartu identitas penduduk musiman
- f Kartu landa penduduk
- g Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraihan, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan cetak kartu landa penduduk dan akta cataatan sipil
- (2) Wajib retribusi pelayanan penggantian biaya cetak kartu landa penduduk dan akta cataatan sipil adalah orang pribadi atau badan yang menurul ketentuan peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemolong retribusi pelaksana penggantian biaya cetak kartu landa penduduk dan akta cataatan sipil

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pensantian biaya cetak kartu landa penduduk dan akta cataatan sipil diukur berdasarkan pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Cataatan Sipil

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 20

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu landa penduduk dan akta cataatan sipil berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan

- (2) Struklur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak Kadu Keluarga dan kartu tanda penduduk ditetapkan sebagai berikut
- a. Kartu Tanda Penduduk gratis
- b. Kartu Keluarga (KK) untuk
- 1. Warga Negara Indonesia gratis
 - 2. Warga Negara Asing Rp 20.000,-
 - c. Surat keterangan bertempat tinggal Gratis
 - d. Kartu identitas kerja Gratis
 - e. Kartu tanda penduduk sementara Gratis
 - f. Kartu identitas penduduk musiman Gratis
- (3) Denda penggantian Kartu Keluarga dan KTP karena hilang, rusak, dan terlambat:
- a. Kartu Keluarga
- 1. Warga Negara Indonesia Rp 20.000,-
 - 2. Warga Negara Asing Rp 100.000,-
- b. Kartu Tanda Penduduk
- 1. Warga Negara Indonesia Rp 20.000,-
 - 2. Warga Negara Asing Rp 120.000,-
 - c. Kartu identitas kerja Rp 20.000,-
 - d. Kartu tanda penduduk sementara Rp 20.000,-
 - e. Kartu identitas penduduk musiman Rp 20.000,-
- (4) Struklur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak atas pelayanan akta catatan sipil ditetapkan sebagai berikut
- a. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kulipan Akta Kelahiran Gratis
- b. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kulipan Akte Percawinan
- 1. Warga Negara Indonesia
 - a) Di dalam Kantor Catatan Sipil Rp 40.000,-
 - b) Di luar Kantor Catatan Sipil Wilayah Kecamatan Pangururan Rp 140.000,-
 - c) Di luar Kantor Catatan Sipil di luar Wilayah Kecamatan Pangururan Rp 340.000,-
2. Akte Perkawinan WNA
- a) Di dalam Kantor Catatan Sipil Rp 150.000,-
 - b) Di luar Kantor Catatan Sipil di Wilayah Kecamatan Pangururan Rp 250.000,-
 - c) Di luar Kantor Catatan Sipil di luar Wilayah Kecamatan Pangururan Rp 450.000,-
- c. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kulipan Akte Perceraian

1	Akte Perceraian untuk Warga Negara Indonesia berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Rp. 500.000,-
2	Akte Perceraian untuk Warga Negara Asing berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Rp. 10.000.000,-
d	Biaya Pengacaraan dan Pengribinan Keterangan Akte Pengangkalan Anak	
1	Untuk pengangkalan anak oleh Warga Negara Indonesia berdasarkan putusan dan/atau pengukuhan perjalinan	Rp. 100.000,-
2	Untuk pengangkalan anak oleh Warga Negara Asing berdasarkan putusan dan/atau pengukuhan pengambilan	Rp. 210.000,-
e	Biaya Pencatatan dan Penerbitan Keterangan Akte Perubahan Nama berdasarkan berdasarkan putusan dan/atau pengukuhan pengadilan	Rp. 100.000,-
f	Biaya Pencatatan dan Penerbitan Keterangan Akte Kematian	
1	Untuk Warga Negara Indonesia	Gratis.
2	Untuk Warga Negara Asing	Rp. 100.000,-

Pasal 21
Retribusi Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terutang dipungut di wilayah daerah

Paragraf 4 Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan

	Pasal 22
	Keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan yang harus dicatatkan dalam catatan sipil dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagai berikut:
a	Keterlambatan pelaporan kelahiran Warga Negara Indonesia di atas 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran bagi anak pertama dan kedua dikenakan denda sebesar Rp. 15.000,-
b	Keterlambatan pelaporan kelahiran Warga Negara Indonesia di atas 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran bagi anak ketiga dan seterusnya dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,-
c	Keterlambatan pelaporan kelahiran Warga Negara Asing di atas 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran bagi anak pertama dan kedua dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,-
d	Keterlambatan pelaporan kelahiran Warga Negara Asing di atas 60 (enam puluh) hari bagi anak ketiga dan seterusnya dikenakan denda sebesar Rp. 120.000,-

- e. Warga Negara Indonesia yang pelaporan perkawinannya lebih dari 60 (enam puluh) hari Rp.140.000
- f. Untuk perkawinan Warga Negara Asing yang dicatalkan lebih dari 60 (enam puluh) hari Rp.450.000
- g. Untuk perceraian Warga Negara Indonesia yang dicatalkan dengan melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Rp. 750.000,-
- h. Untuk perceraian warga negara asing yang dicatalkan dengan melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Rp.1250.000,-
- i. Untuk pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia dengan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan pengangkatan anak dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan oleh Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris Rp. 150.000
- j. Untuk pengangkatan anak WNA dengan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan pengangkatan anak dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan oleh Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris Rp. 250.000,-
- k. Penerbitan Kulitan kecua dan seterusnya Akte Catatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,-
- l. Penerbitan Kulitan kedua dan seterusnya Akte Catatan Sipil bagi Warga Negara Asing dikenakan denda sebesar Rp. 160.000,-

**Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat**

**Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 23
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah

Pasal 24
Obyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan pembakaran/pengabuan mayat dan

- b. Pemakaman tanah empat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/memakai jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan juga diukur berdasarkan jumlah mayat/jenazah yang dimakamkan atau diperabukan

Pasal 27

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas kemampuan masyarakat dan ruang keadaan serta untuk pengeluaran biaya yang meliputi biaya investasi perawatan tempat, penguburan, pembakaran/pengabuan operasional dan pemeliharaan

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 28

- (i) Besarnya tarif retribusi dibayarkan saat biaya pemakaman ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------|
| a. Biaya untuk makam dewasa | Rp 700.000,-/makam |
| b. Biaya untuk makam anak-anak | Rp 500.000,-/makam |
| c. Biaya perawatan makam dewasa | Rp 150.000,-/3 tahun |
| d. Biaya perawatan makam anak-anak | Rp 90.000,-/3 tahun |
| e. Biaya penggalian tulang Belulang Dewasa | Rp 200.000,-/makam |
| f. Biaya penggalian tulang Belulang Anak-Anak | Rp 150.000,-/makam |
- (ii) Tarif pelayanan pengabuan mayat Rp. 250.000,-/mayat

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi di bawah pelajaman parkir di tepi jalan umum

Pasal 29

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum

- yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelaskan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di luar jalan umum
- (2) Wajib membayar/pelataran parkir di luar jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pengungsi atau pemudik retribusi pelayanan parkir di luar jalan umum

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa parkir di luar jalan umum diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan tenggat waktu penggunaan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di luar jalan umum di golongkan berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di luar jalan umum dikelaskan sebagai berikut:

a. Parkir Harian

1. Mobil Barang

- a) Mobil Truk dengan roda 6 (enam) lebih... Rp 3.000,-/parkir
b) Mobil Truk dengan roda 6 (enam) ... , Rp 2.000,-/parkir
c) Pick up/Roda 4 (empat) ... , Rp 1.500,-/parkir

2. Mobil Bus

3. Mobil minibus

4. Sepeda Motor/Kendaraan Roda Dua

5. Becak bermotor/Kendaraan Roda Tiga

Rp 2.000,-/parkir

Rp 1.500,-/parkir

Rp 1.000,-/parkir

Rp 1.000,-/parkir

b. Parkir Tetap/Berlangganan

1. Mobil Barang

- a) Mobil Truk dengan roda 6 (enam) lebih... Rp 72.000,-/bulan
b) Mobil Truk dengan roda 6 (enam) ... , Rp 48.000,-/bulan
c) Pick up/Roda 4 (empat) ... , Rp 36.000,-/bulan

2. Mobil Bus

3. Mobil Minibus

4. Becak bermotor/Kendaraan Roda Tiga

Rp 48.000,-/bulan

Rp 36.000,-/bulan

Rp 24.000,-/bulan

Pasal 34

Retribusi pelayanan pasar di luar jalan umum yang terulang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberlakukan

Bagian Keenam Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1 Nama Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 35

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/terterhama

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/terterhama berupa pelataran los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang
- (2) Dikemukakan dalam objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta

Pasal 37

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar
- (2) Wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotori retribusi pelayanan pasar

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dagangan, luas dan jenis bangunan

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 39

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan/atau kios, luas lokasi dan jangkauan/luas pemakaian
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut
 - a. Loods
 1. Dagangan Sandang Rp 2.000,-/hari pekan/M²
 2. Dagangan Pangan Rp 15.000,-/hari pekan/M²

- 3 Daopangan Daging dan Ikan basah.....Rp3000./har pekan/M²
b Kios.....Rp2000.-/hari pekan/M²
c Pedagang KakiLima (PKL) dalam Pekan.....Rp.1000./har pekan/M²
d Pemakaran fasilitas kamar mandi/WC dalam lokasi
pasar sebagai berikut
1 Mandi.....Rp. 3000,-
2 Buang air besar.....Rp 1500,-
3 Buang air kecil.....Rp 1000,-

Pasal 40
Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat
pelayanan fasilitas pasar dibenarkan

Bagian Kelujuh
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 41
Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang dibenarkan

Pasal 42
Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian
alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat
penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam
kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang
dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat

- Pasal 43**
- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan
pemeriksaan titik pemadam kebakaran yang bersangkutan.
(2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang
pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang
undangan retibusi diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan retibusi
termasuk pemungut atau pemotongan retibusi pemeriksaan alat pemadam
kebakaran

Paragraf 2
Cara Menetukan Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 44
Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan jenis alat yang diperiksa,
frekuensi pemeriksaan dan alat atau bahan yang digunakan

Paragraf 3
Struktur dan Besarinya Tarif

Pasal 45

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut

a. Retribusi pemeriksaan/pengujian alat pemadam kebakaran setiap tahunnya ditetapkan sebagai berikut

- | | |
|--|------------|
| 1. Alat pemadam Kebakaran yang bersi busa, super busa dan sejenisnya | |
| a). Sampai dengan 25 liter sebesar | Rp 3.000,- |
| b). Lebih dari 25 liter s/d 50 liter sebesar | Rp 3.500,- |
| c). Lebih dari 50 liter s/d 150 liter sebesar | Rp 4.000,- |
| d). Lebih dari 150 liter sebesar | Rp 5.000,- |

2. Alat Pemadam Kebakaran yang bersi gas atau sejenisnya

- | | |
|---|------------|
| a). Sampai dengan 6 kg sebesar | Rp 4.000,- |
| b). Lebih dari 6 kg s/d 20 kg sebesar | Rp 5.000,- |
| c). Lebih dari 20 kg s/d 150 kg sebesar | Rp 6.000,- |
| d). Lebih dari 150 kg sebesar | Rp 7.000,- |

b. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa hidran, alarm otomatis dan sprinkler per tahun adalah sebagai berikut

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Hidran | |
| a). Hidran halaman | Rp 25.000,-per unit |
| b). Hidran gedung (dalam ruangan) | Rp 30.000,-per unit |
| 2. Alarm otomatis setetes | Rp 25.000,-per unit |
| 3. Sprinkler sebesar | Rp 25.000,-per unit |

c. Retribusi pemeriksaan pinjaman barang-barang berbahaya per tahunnya sebagai berikut

- | | |
|--|----------------|
| 1. Bahan-bahan yang mudah meledak | Rp 50,-/kg |
| 2. Bahan-bahan beracun/ insektisida | Rp 40,-/kg |
| 3. Bahan-bahan dalam perusak (corrosive) | Rp 30,-/kg |
| 4. Bahan-bahan dalam kondisi normal sangat mudah menyala | Rp 11000,-/ton |
| 5. Bahan bahan yang karena pengaruh panas kebakaran benda lainnya akan mudah menyala | Rp 3.000,-/ton |
| 6. Bahan-bahan yang berbahaya lainnya yang tidak termasuk dalam angka 1, 2, 3, 4 dan 5 | Rp 2000,-/ton |

d. Retribusi pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran dalam pelaksanaan pekerjaan bangunan per unit

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Sampai dengan 10.000 m ² | Rp 15,-/M ² |
| 2. Lebih dari 10.000 m ² s/d 40.000 m ² | Rp 10,-/M ² |

Pasal 46

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang terulang dipungut di wilayah daerah tempat pe layanan fasilitas pemeriksaan diberikan

**Bagian Kedelapan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta****Paragraf 1****Nama, Objek dan Subjek Retribusi****Pasal 47**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pembelian data dalam bentuk peta

Pasal 48

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah

Pasal 49

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menerima pelayanan penggantian biaya cetak peta yang bersangkutan
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang mengulang kembali peraturan ini mengikuti dan tanggung retribusi divalibkan untuk melakukan pembayaran retibusi tersebut pemungut atau pemotongan retribusi penggantian biaya cetak peta

Paragraf 2**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa****Pasal 50**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis serta hasil cetakan

Paragraf 3**Struktur dan Besaranya Tarif****Pasal 51**

Struktur besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta per lembar ditetapkan sebagai berikut

a Peta Foto

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1 Digital/Soft Copy/Cd | Rp 300.000,- |
| 2 Cetak Ukuran A1 | Rp 150.000,- |
| 3 Cetak Ukuran A2 | Rp 100.000,- |
| 4 Cetak Ukuran A3 | Rp 75.000,- |

b Peta Dasar

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1 Digital/Soft Copy/Cd | Rp 250.000,- |
| 2 Cetak Ukuran A1 | Rp 150.000,- |

3. Cetak Ukuran A2	Rp 100.000,-
4. Cetak Ukuran A3	Rp 75.000,-
c. Pela Tematik	
1. Digital/Soft Copy/Cd	Rp 200.000,-
2. Cetak Ukuran A1	Rp 150.000,-
3. Cetak Ukuran A2	Rp 100.000,-
4. Cetak Ukuran A3	Rp 75.000,-
d. Peta Teknis	
1. Digital/Soft Copy/Cd	Rp 200.000,-
2. Cetak Ukuran A1	Rp 150.000,-
3. Cetak Ukuran A2	Rp 100.000,-
4. Cetak Ukuran A3	Rp 75.000,-

Pasal 52

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pela yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggantian biayacetak Pela diberikan

Bagian Kesembilan
Retribusi Penyediaan Dan Atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 53

Dengan nama retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus

Pasal 54

- (1) Objek Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta

Pasal 55

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus.
- (2) Wajib retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk penunggut atau pemolong retribusi pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus.

Paragraf 2

Cara Mengakur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56
Tingkat Penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan volume limbah yang diterima dan letak lokasi wilayah pelayanan penyedotan kakus.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

- Pasal 57**
- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus berdasarkan ukuran kakus/septic tank dan kondisiletek wilayah pelayanan
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan penyedotan kakus ditetapkan sebagaimana berikut
- | | | |
|---------------------------|-------|---------------------------|
| a. Pemukiman/Rumah Tingga | | Rp. 15.000,-/septic tank |
| b. Kantor | | Rp. 200.000,-/septic tank |
| c. Rumah Makan/Restoran | | Rp. 250.000,-/septic tank |
| d. Hotel/Penginapan | | Rp. 350.000,-/septic tank |
- (3) Selain lokasi di wilayah pelayanan penyedotan kakus, dikenakan tambahan biaya operasional yang besarnya sebagaimana berikut
- | | | |
|---|-------|---------------|
| a. Dalam wilayah kecamatan Pangururan, sebesar | | Rp. 70.000,- |
| b. Dalam wilayah kecamatan Simanindo, sebesar | | Rp. 150.000,- |
| c. Dalam Wilayah, kecamatan Ronggur Nihuta Sebesar | | Rp. 100.000,- |
| d. Dalam wilayah kecamatan Sianjur Mula-mula, sebesar | | Rp. 150.000,- |
| e. Dalam wilayah kecamatan Harian, sebesar | | Rp. 150.000,- |
| f. Dalam wilayah kecamatan Palipi, sebesar | | Rp. 125.000,- |
| g. Dalam wilayah kecamatan Nainggoran, sebesar | | Rp. 150.000,- |
| h. Dalam wilayah kecamatan Onan Runggu, sebesar | | Rp. 175.000,- |
| i. Dalam wilayah kecamatan Sirab sebesar | | Rp. 200.000,- |

Pasal 58
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang terulang dipungut di wilayahdaerah Jempat fasilitas disediakan.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 59
Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dipungut retribusi atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

(1) Obyek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga.

perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

- (2) Tidak termasuk obyek retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah, Perusahaan Daerah dan pihak Swasta, dan pembuangan limbah cair yang memenuhi baku mutu ke drainase, sungai dan tanah

Pasal 61
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai/menggunakan fasilitas pengolahan limbah cair

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kegiatan/usaha yang mengeluarkan limbah cair dan volume limbah cair

Paragraf 3
Struktur dan Besaranya Tarif Retribusi

Pasal 63

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan dampak lingkungan, cakupan resiko, volume dan jenis limbah
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan sebagai berikut
- a. Pengolahan limbah cair milik BPPAL di tempat pemukiman
- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Rumah Tinggi | Rp 1.000./bulan, |
| 2. Perhotelan /Perkantoran | Rp 2.000,-/bulan, |
| 3. Rumah makan dan Restoran | Rp 3.000,-/bulan, |
| 4. Industri Kecil | Rp 10.000,-/bulan, |
| 5. Industri Menengah | Rp 25.000,-/bulan |
| 6. Industri Besar | Rp 50.000,-/bulan, |
- b. Kegiatan Perhotelan
- | | |
|----------------------------|--------------------|
| a) Hotel Mewah | Rp 10.000,-/bulan; |
| b) Hotel Bintang 1 | Rp 25.000,-/bulan, |
| c) Hotel Bintang 2,3 dan 5 | Rp 50.000,-/bulan, |
- b. Pengolahan Limbah Cair melalui pengangkutan ke Instalasi Limbah Cair Milik Pemerintah Kabupaten Samosir
- | | |
|---|--------------------------|
| 1. volume limbah 0 s/d 200 m ³ /bulan | Rp 15,-/m ³ , |
| 2. volume limbah 201 m ³ s/d 500 m ³ /bulan | Rp 20,-/m ³ , |
| 3. volume limbah 501 m ³ s/d 750 m ³ /bulan | Rp 25,-/m ³ , |
| 4. volume limbah diatas 750 m ³ /bulan | Rp 30,-/m ³ |

22.

Pasal 64
Retribusi Pengolahan Limbah cair yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat fasilitas diberikan

Paragraf 4
Pemeriksaan

Pasal 65
(1) Setiap limbah cair yang akan diolah harus diperiksa lebih dahulu oleh Petugas yang berwenang
(2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat mengakibatkan/menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Tera/teria Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 66
Dengan nama retribusi pelayanan tera/teria ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/teria ulang

Pasal 67
Objek retribusi pelayanan tera/teria ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 adalah
a. Pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan
b. Pengujian barang dalam keadaan tertingkus yaitu diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Pasal 68
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/teria ulang
(2) Wajib retribusi pelayanan tera/teria ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi pelayanan tera/teria ulang

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 69
Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/teria ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik jenis kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 70

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tera
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan sebagai berikut
- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| a. Timbangan Emas sebesar | Rp 30.000,-/buah |
| b. Timbangan Dagang | |
| 1. s/d 10 kg sebesar | Rp 5.000,-/buah |
| 2. 10 s/d 25 kg sebesar | Rp 10.000,-/buah |
| 3. 25 s/d 50 kg sebesar | Rp 15.000,-/buah |
| 4. 50 s/d 100 kg sebesar | Rp 20.000,-/buah |
| 5. 100 s/d 250 kg sebesar | Rp 25.000,-/buah |
| 6. > 250 kg besat | Rp 30.000,-/buah |
| c. Takaran/Liter sebesar | Rp 5.000,-/buah |
| d. Alat ukur Bahan Bakar Minyak SPBU | Rp 200.000,-/buah |

Paragraf 4
Masa Retribusi

Pasal 71

Masa retribusi pelayanan adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) Tahun.

Pasal 72

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat fasilitas pelayanan diberikan

**Bagian Kedua bagian
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 73

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi

Pasal 74

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 75

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi
(2) Wajib retribusi pelayanan pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi

termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pengendalian menara telekomunikasi

Paragraf 2 Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 76

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan frekuensi pelayanan mengawasian, pengendalian, pengecekan dan perbaikan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keamanan teknologi telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan keamanan alat beratnya menjadikan yang menjadi objek biaya tidak sia-sia dan diberikan oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 77

Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % dari nilai jual objek pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi yang diawasi

BAB III PRINSIP DAN GASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sifat-sifat dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya
- (4) Retribusi Pengawasan Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Retribusi Pengawasan Biaya Cetak Pela hanya memperhitungkan biaya pencelakan dan pengadministrasian

Pasal 79

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan

Pasal 80

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan/atau kartu langganan
- (3) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan
- (4) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SSRD
- (5) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan STRD
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk isi serta lata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (5) dan (6) diatur dengan Peraturan Bupati
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai lata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditutup dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 81

Balai hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikurangi sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD)

Bagian Kelima
Tata Cara Penagihan

Pasal 82

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Pengingat dan/atau yang sejenis
- (2) Surat Teguran/Pengingat/Peringatan dan sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan ini dilakukan sebanyak sekali setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Penggalan/Surat lain yang bersifat wajib retribusi harus melunasiretribusi yang terutang
- (4) Surat Teguran/Penggalan/Surat lain yang bersifat wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

**Bagian Keempat
Pemanfaatan**

Pasal 83

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi dilakukan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditegakkan dengan Peraturan Daerah

**Bagian Kelima
Keberatan**

Pasal 84

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk alas diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi

Pasal 85

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang

- (4) Apabila jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

Pasal 86

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan dilambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB

BAB V
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 87

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), harus memberikan keputusan
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipelihara untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VI
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,
PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI**

Pasal 88

- (1) Bupati dapat melakukan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi

28

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, kelonggaran, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilelaskan dengan Peraturan Bupati

BAB VI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 89

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui wakTU 3 (tiga) tahun berhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b ada pengakuan ulang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut
- (4) Pengakuan ulang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- (5) Pengakuan ulang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi

Pasal 90

- (1) Hutang Retribusi yang tidak mungkin dibayarkan lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diberikan dengan Peraturan Bupati

BAB VII REVENGUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 91

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemerintah kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib

- e memeriksa dan/atau meminta buku atau catatan, doku men yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
 - h memberikan kesempatan untuk memasuki tempat alih uang yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
 - c memberikan keterangan yang diperlukan
- (3) Kelaruan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan retribusi ditularkan dalam Peraturan Bupati

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 92

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah
 - a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah

- e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan, dan dokumen lain serta tidak akan penyidikan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i memanggil orang untuk didengar keterangan dari diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j menghentikan penyidikan, dan/atau
 - k melakuk an tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyirik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mengugurkan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terulang yang tidak alau kurang dibayar
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pelanggaran.

Pasal 95

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 merupakan penerimaan negara

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terulang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), siapa pun tidak dilarang dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat dilayih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terulang.

- Pasal 97**
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka
- a Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
 - b Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas beserta perubahannya,
 - c Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 18 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar,
 - d BABV, BAB VI dan BAB VII Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi,
 - e Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air,
 - f Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pembinaan hygiene dan sanitasi
- g Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Ijin Pembuangan Limbah Cair
- h Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelajaran dan Penzinan Kesehatan Swasta,
- i Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Utama,
- j BAB IX Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pendataan Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Samosir
- dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98
Ketentuan lebih lanjut mengenai teks pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati

Pasal 99
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI SAMOSIR,

cap/dlo

MANGINDAR SIMBOLON

Diluncurkan di Pangururan
pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

cap/dlo

Ir. HATORANGAN S SMA RMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570622 198603 1005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 41 SERI C NOMOR 39

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 NOMOR : 17 TAHUN 2011
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2011
 TENTANG : RETIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 Dr HADRIANUS SINAGA PANGURURAN

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT			JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	PoliKlinik Umum	2	3	4	5	6
2	PoliKlinik Spesialis		3.000	8.000	6.000	17.000
			2.000	8.000	11.000	22.000

B. PELAYANAN RAWAT INAP

- SUPERVIP, VIP DAN KELAS

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT			JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	Super Vip					
	- Dokter Umum / dokter gigi		25.000	285.000	100.000	410.000
	- Spesialis		25.000	285.000	150.000	450.000

2	VIP		25.000	107.000	70.000	202.000
	- Dokter Umum / dokter gigi		25.000	107.000	98.000	239.000
- Spesialis						
3	Kelas I					
	- Dokter Umum / dokter gigi		25.000	80.000	59.000	164.000
	- Spesialis		25.000	80.000	75.000	180.000
4	Kelas II					
	- Dokter Umum / dokter gigi		25.000	56.000	40.000	121.000
	- Spesialis		25.000	56.000	52.000	133.000
5	Kelas III					
	- Dokter Umum / dokter gigi		20.000	41.000	25.000	85.000
	- Spesialis		20.000	41.000	39.000	100.000
6	Ruang Perawatan Bayi Baru Lahir (Neonatal)		5.000	6.000	8.000	19.000
7	Perinatologi usia anak diatas 28 hari					
	- Dokter Umum		25.000	40.000	36.000	100.000
	- Spesialis		25.000	40.000	52.000	117.000
	Inkubator					
	- Dokter Umum		20.000	97.000	40.000	157.000
	- Spesialis		20.000	97.000	68.000	185.000

2. RECOVERY ROOM (Ruang Pemulihuan Pasca Operasi)

NO	JENIS PEMULIHAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT			JUMLAH
			JASA	SARANA	PELAYANAN	
1	Recovery room					
	- Dokter Umum / dokter gigi		-	40.000	40.000	80.000
	- Spesialis		-	40.000	60.000	100.000

3 KONSULTASI MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	Dokter Spesialis	Antar Spesialis
1	KONSULTASI di ruang perawatan	50.000	50.000
2	KONSULTASI di ICU	90.000	90.000

C. IGD (Instalasi Gawat darurat)

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT			JUMLAH
			JASA SARANA	JASA	JASA PELAYANAN	
1	Heacting	3	4	5	6	
1	a Luka Jahitan 1-3	15.000	20.000	15.000	50.000	
	b. Pertambahan setiap jahitan luka > 3 jahitan	2.000	-	2.000	4.000	
	c. Buka heacting/heacting					
	- Buka Heacting	6.000	5.000	5.000	16.000	
	d. Pembersihan luka /non Heacting					
	- Kecil	6.000	20.000	6.000	32.000	
	- Sedang	12.000	20.000	12.000	44.000	
	- Besar	18.000	20.000	18.000	56.000	
2	2 Kumbah lambung	60.000	30.000	35.000	125.000	
3	3 Cooling spelling	50.000	20.000	25.000	105.000	
4	4 Tindakar emergency					

a	Syok (R.J.F)	5.000	45.000	35.000	85.000
b	Luka Bakar Ringen	15.000	20.000	20.000	55.000
c	Luka Bakar Sedang	30.000	20.000	35.000	85.000
d	Luka Bakar Berat	50.000	20.000	55.000	125.000
5	Pelayanan Umum	3.000	10.000	6.000	19.000
6	Extripasi benda asing				
a.	Kecil				
	- Cerumen poof / 1 telinga)	10.000	20.000	25.000	55.000
	- Padi, kapas, jagung				
b.	Sedang				
	- Kecang, manik-manik, mainan	15.000	20.000	30.000	65.000
	- Eksistraksi kuku				
c	Besar				
	- Mimis (peluru senapan angin)	20.000	20.000	35.000	75.000
	- Extripasi kulit clavus				
	- Inisisi abses				
7	Observasi di IGD				
	a. 0 s/d 4 jam	5.000	20.000	15.000	40.000
	b. 4 jam s/d 8 jam	10.000	30.000	25.000	65.000
8	Pemasangan NGT	30.000	20.000	20.000	70.000
9	Pemasangan Spalk				
	- 1 s/d 2 extremitas	30.000	20.000	20.000	70.000
	- diatas 2 extremitas	50.000	20.000	30.000	100.000
10	Nebulaizer / Kali	5.000	20.000	10.000	35.000
11	Sirkumsisi	40.000	60.000	50.000	150.000

D. PELAYANAN PONEK

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Persalinan Normal	100.000	50.000	300.000	450.000
2	Persalinan Gifemeli/Kembar,dst	150.000	50.000	350.000	550.000
3	Persalinan dengan lindakan vakum	120.000	80.000	350.000	550.000
4	Persalinan Letak Bokong(Abnormal)	150.000	50.000	350.000	550.000
5	Curetase	100.000	50.000	250.000	400.000
6	Manual Plasenta	100.000	50.000	200.000	350.000
7	Embriotomi	150.000	70.000	400.000	620.000

E. ICU (Intensive Care Unit)

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Perawatan khusus di ICU	-	110.000	175.000	285.000
	Dokter Spesialis	-	110.000	125.000	235.000
	Dokter Umum / Dokter Iega ICU	-			
2	Tindakan Pelayanan				
	Kanulas Vena Perifer / Infus	20.000		5.000	25.000
	Kanulas Vena Sentral (CVC) Dewasa	150.000	50.000	100.000	300.000
	Kanulas Vena Sentral (CVC) Anak	150.000	50.000	100.000	300.000
	WSD (Water Sealed Drainage)	300.000	50.000	250.000	600.000

Vena Sectie	50.000	20.000	50.000	50.000	120.000
DC Shock	15.000	50.000	45.000	45.000	110.000
Tracheostomy	250.000	50.000	150.000	450.000	
Intubasi Trakhea	75.000	50.000	75.000	200.000	
Ektubasi Trakhea	30.000	25.000	45.000	100.000	
RJP	20.000	60.000	70.000	150.000	
Setting Ventilator	20.000	60.000	50.000	130.000	
Suction / Washing / Hari	10.000	15.000	10.000	35.000	
Nebulizer / Kali	5.000	20.000	10.000	35.000	
Inversi NGT	50.000	15.000	15.000	80.000	
Maag-Cooling / Cooling Spoeling	50.000	20.000	30.000	100.000	
Pasang Catheter Urine	50.000	10.000	20.000	80.000	
Lepas Katerter Urine	10.000	5.000	5.000	20.000	
Klisma	20.000	15.000	10.000	45.000	
EKG	20.000	30.000	15.000	65.000	
Ventilator (Jasa sarana/hari)	20.000	200.000	50.000	270.000	
Syringe Pump (Jasa sarana/hari)	20.000	30.000	15.000	65.000	
Infusion Pump (Jasa sarana/hari)	20.000	30.000	15.000	65.000	
Bed Decubitus	-	40.000	-	40.000	
Warm Mattress / Hari	-	40.000	-	40.000	
Oksigen / Liter (sistem central)	80	10	-	90	
Oksigen / Liter	80	10	-	90	

F. TINDAKAN OPERATIF BEDAH

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA KUMAI SAKIT			JUJALAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	S	
1	2	3	4	5	S	6
1 Operasi kecil		350.000	300.000	600.000	1.250.000	
2 Operasi Sedang		650.000	300.000	900.000	1.850.000	
3 Operasi Besar		1.000.000	300.000	1.300.000	2.600.000	

Ketentuan :

kelompok penyakit berdasarkan kategori
1. Operasi kecil yang dikejekakan dikemas operasi:

No	Nama Penyakit
1	Tumor jinak (Aleroma, Lipoma dan lain-lain)
2	Reposisi irakutir tertutup / dislokasi sederhana
3	Debridemen

2. Operasi sedang

No	Nama Penyakit
1	Hernia, hidrotel, veritokel
2	Apendiksitis, infiltrat
3	Batu buli-buli
4	Penyakit pembuluh darah penfer
5	Bibir sumbing
6	Kelainan tangan bawaan
7	Luka bakar diatas 10% tanpa komplikasi
8	Dislokasi sendi, bahu siku, pergelangan tangan, interphalanx, panggul, tumit, simfisis, rahang.

3 Operasi Besar

No	Nama Penyakit
1	Kelainan bawaan ditulang muka, jaringan lunak, neurofibroma, dll
2	Kriptokismus, Mekakolon, Hispospadi
2	CTEV dan kelainan orthopedi lain.
3	Pembuluh darah intra abdominal,
	retroperitoneum, mediastinum
4	Semua jenis tumor ganas
5	Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam lindakan sedang

G. TINDAKAN OPERATIF OBSTETRI dan GINEKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Operasi kecil	350,000	300,000	600,000	1.250.000
2	Operasi Sedang	650,000	300,000	900,000	1.850.000
3	Operasi Besar	1.000,000	300,000	1.300,000	2.600.000
4	Operasi Khusus / Estetika	1.100,000	400,000	1.700,000	3.200.000

Keterangan:
Kelompok penyakit berdasarkan kategori:

1. Operasi kecil

No	Nama Penyakit
1	Kista bartolini
2	Eksiripasi polip
3	Tubectomy
4	Eksiripasi mioma geburi

2. Operasi sedang

No	Nama Penyakit
1	Kolposcopi
2	Minilaparatomini (kortrap)
3	Laparotomi KET

3. Operasi Besar

No	Nama Penyakit
1	Kista Ovarium
2	Sectio caesaria
3	Repar Ruplur Perineum Grade III, IV
4	Miomektomi

4. Operasi Khusus

No	Nama Penyakit
1	Histerektomi abdominal atau vaginal
2	Laparotomi keganasan Ginekologi
3	Vaginoplasti
4	Reparasi fistula dan Tuba

H. PELAYANAN DI POLIKLINIK SPESIALIS

1. POLI BEDAH

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT			JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	5	
1	2	3	4	5	6	
1	Sederhana / Gantil Verbas	25.000	10.000	10.000	45.000	
2	Pemasangan Eica	40.000	10.000	15.000	65.000	

AP

3	Pemasangan Gyps	40.000	10.000	20.000	-	0.000
4	Pemasangan neck Kollar	10.000	10.000	-	10.000	30.000
5	Pemasangan ransel Verban	12.000	10.000	-	10.000	32.000
6	Pemasangan ETT Inlubast	12.000	20.000	26.000	-	52.000
7	Pemberian nebulizer	5.000	10.000	10.000	-	25.000
8	Dendrendem Kecil	10.000	10.000	10.000	-	30.000
9	Dendrendem Sedang	20.000	10.000	i5.000	-	45.000
10	Primer heating	10.000	10.000	15.000	-	35.000
11	Cross Insite	20.000	10.000	20.000	-	50.000
12	Blaus puncti	20.000	10.000	20.000	-	50.000
13	Reposisi Sendi	15.000	10.000	30.000	-	55.000
14	Bedah minor khusus (yang tidak di kerjakan dalam kamar operasi seperti surtumsumi, dli)	40.000	60.000	50.000	-	150.000

2 POLI KEBIDANAN

NO	JENIS PELAYANAN	BiP	JASA RUMAH SAKIT			JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	5	
1		2	3	4	5	6
1	NORPLAN	25.000	50.000	60.000	136.000	
2	AKDR/IUD	20.000	40.000	35.000	95.000	
3	Depo/Injeksi	3.000	10.000	5.000	18.000	
4	Pasang Ring	10.000	30.000	50.000	90.000	
5	Pemeriksaan setiap dara	15.000	10.000	30.000	55.000	
6	Papsmear	15.000	10.000	20.000	45.000	
7	Biopsi endometrium	25.000	15.000	30.000	70.000	

47

3. POLI ANAK

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Mantoux test	80.000	15.000	10.000	105.000
2	Inhalasi	5.000	20.000	10.000	35.000
3	Imunisasi	2.000	5.000	5.000	12.000
4	Rectal Tube	10.000	5.000	5.000	20.000

4. POLI THT

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Betolq tampon	15.000	60.00	1.00.000	175.000
2	Extraksi benda asing liang telinga	5.000	20.00	40.000	75.000
3	Extraksi benda asing hidung	15.000	20.00	25.000	60.000
4	Extraksi benda asing orofaring	20.000	20.00	40.000	80.000
5	Chemocaustic konka	5.000	25.00	20.000	50.000
6	Chemocaustic faring	5.000	25.00	30.000	0.000
7	Aspirasi abses ceptum	20.000	25.00	20.000	65.000
8	Aspirasi perikondritis	20.000	25.00	30.000	65.000
9	insisi abses peritonsil	25.000	35.00	30.000	90.000
10	insisi abses ceptum	25.000	35.00	30.000	90.000
11	insisi abses preaurikula	25.000	70.000	50.000	145.000
12	insisi abses retroaurikula	25.000	70.000	50.000	145.000
13	insisi abses coli	25.000	70.000	50.000	145.000
14	insisi perikonditis/Othaematom	25.000	70.000	50.000	145.000
15	Eksistipasi kista daun telinga (Pseudokista) kista aterm,kista dermoid,papilloma, verucha,kelloid,hemangioma)	25.000	70.000	50.000	145.000

44

16	Transluminasi	5.000	10.000	10.000	25.000
17	Audiogram nada murni	5.000	25.000	30.000	60.000
18	Impedansi audiometri	5.000	25.000	30.000	60.000
19	Nasoendoscopy dan nasofaringoscopy	25.000	50.000	50.000	125.000
20	Endoscopy telinga	5.000	40.000	10.000	55.000
21	Laryngoscopy optic	25.000	65.000	60.000	150.000
22	Biopsi tumor hidung	25.000	35.000	35.000	95.000
23	Biopsi nasofaring secara endoscopy	25.000	50.000	40.000	115.000
24	Parasintesis MT	25.000	40.000	40.000	105.000
25	Cuci sinus	100.000	75.000	75.000	250.000
26	Punksi telinga	5.000	15.000	20.000	40.000
27	Infeksi telinga	5.000	15.000	20.000	40.000
28	Spoling serumen	15.000	15.000	20.000	50.000
29	Extraksi serumen prop/colesteatoma liang telinga	25.000	25.000	30.000	80.000
30	Pompa hidung	20.000	20.000	15.000	55.000

5. POLI MATA

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	PELAYANAN	
1	2	2	4	4	6
1	Refraksi	5.000	10.000	10.000	25.000
2	Glukoma	5.000	10.000	20.000	35.000
3	Katarak	5.000	10.000	20.000	35.000
4	Pterigium	25.000	25.000	20.000	70.000
5	Pinguikulitis	5.000	10.000	10.000	25.000
6	Dibetik retinopati	6.000	10.000	10.000	25.000
7	Dibetik hipertensi	5.000	10.000	10.000	25.000

47

8	Ablasio retina		5.000	10.000	20.000	35.000
9	Kekeruhan Vitrius		5.000	10.000	10.000	25.000
10	Corpus Alineum:		25.000	10.000	25.000	60.000
11	Entropion		25.000	10.000	25.000	60.000
12	Ektropion		25.000	10.000	25.000	60.000
13	Trichiasis		5.000	10.000	10.000	25.000
14	papil edema		5.000	10.000	10.000	25.000

1	2	3	4	5	6
15	Papilitis	5.000	10.000	10.000	25.000
16	Neuritis retrobulair	5.000	15.000	25.000	45.000
17	Diplopia	5.000	10.000	10.000	25.000
18	Tumor palpebra	25.000	25.000	35.000	85.000
19	Tumor konjifta	25.000	25.000	35.000	85.000
20	Conyuncvititis	5.000	10.000	10.000	25.000
21	Blefaritis	5.000	10.000	10.000	25.000
22	Episkheritis	5.000	10.000	10.000	25.000
23	Skeritis	5.000	10.000	10.000	25.000
24	Hordiolium	25.000	10.000	40.000	75.000
25	Kalazion	25.000	10.000	40.000	75.000
26	Keratitis	5.000	10.000	10.000	25.000
27	Dakriosisitis	5.000	10.000	10.000	25.000
28	Ulcus komea	25.000	10.000	25.000	60.000
29	Erosi Komea	25.000	10.000	25.000	60.000
30	laserasi komea	25.000	10.000	25.000	60.000
31	trauma kimia	25.000	10.000	25.000	60.000

32	Dak. icstenosis		5.000		10.000		10.000		25.000
33	Xantelasma		5.000		10.000		10.000		25.000
24	Fraktur orbita		25.000		10.000		25.000		60.000
35	Herpes zoster		5.000		10.000		10.000		25.000
36	Selulitis orbital		5.000		10.000		10.000		25.000
37	Selulitis presseptal		5.000		1.000		10.000		25.000
38	Visus		5.000		15.000		25.000		45.000
39	Koreksi		5.000		10.000		10.000		25.000
40	Tomometri		15.000		10.000		25.000		50.000
41	Funduscopy		5.000		10.000		10.000		25.000
42	Slit lamp examination		5.000		10.000		10.000		25.000
43	Exterpatie corpus		25.000		10.000		10.000		55.000
44	Test buta warna		5.000		10.000		10.000		25.000
45	Kerator meter		5.000		10.000		10.000		25.000
46	Streak retmos kope		5.000		10.000		10.000		25.000
47	Biometri		5.000		10.000		10.000		25.000
48	Laser yag, ag laser		5.000		25.000		25.000		55.000
49	Goldumen		5.000		10.000		10.000		25.000
50	Infrared test		5.000		10.000		10.000		25.000

6. POLIKULIT dan KELAMIN

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT			JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA	
1	2	3	4	5	6	
1	Ganti verband	25.000	10.000	10.000	45.000	
2	Curretage	25.000	10.000	10.000	45.000	
3	Biopsi	25.000	35.000	40.000	100.000	

7

4	Cauter	25,000	35,000	40,000	100,000
5	Incid	25,000	10,000	30,000	65,000
3	Exodi	25,000	0,000	30,000	65,000
7	Cric surgery	25,000	10,000	30,000	65,000
8	laser	100,000	150,000	150,000	400,000
9	Aff hechting	5,000	10,000	5,000	20,000
10	Larva migra	5,000	10,000	10,000	25,000

7. POLI PARU

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pemeriksaan Spirometri/taal paru	10,000	20,000	20,000	50,000
2	Nebulizer	5,000	15,000	10,000	30,000
3	W S D	350,000	400,000	1,300,000	2,050,000
4	Punksi Cairan Pleura	150,000	30,000	80,000	260,000

8. POLI JIWA

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Psikometri	-	10,000	10,000	20,000
1	Stabdar Progresive Matries	-	10,000	10,000	20,000
2	House tree person	-	10,000	10,000	20,000
3	Draw A Man Test	-	10,000	10,000	20,000
4	Test Baum	-	10,000	10,000	20,000
5	Edward Personel Preference Sched	-	15,000	10,000	25,000
6	Theamatic Aperception Test	-	15,000	10,000	25,000

28

7	MMPI		10,000	15,000	75,000	90,000
8	Wechsler Adult Intelligence Scale	-	-	15,000	10,000	75,000
9	Wechsler Intelligence Scale for Children	-	-	15,000	10,000	25,000
10	Pemeriksaan kesehatan jiwa / narkotik					
	Sederhana :					
a.	Sekolah	-	5,000	10,000	15,000	15,000
b.	Pegawai Negeri	-	10,000	10,000	20,000	20,000
	Sedang :					
a	Calon Legislatif	-	25,000	10,000	35,000	35,000
b	Untuk Keperluan cerai	-	25,000	10,000	35,000	35,000
c.	Untuk keperluan warisan	-	25,000	10,000	35,000	35,000

9. POLI SARAF

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT			JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA	
1	EEG	2	50,000	50,000	5	6
1	EMG	2	50,000	50,000	50,000	150,000
2						150,000

I. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT			JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA	
1	TUMPATAN	2	10,000	10,000	10,000	30,000
	a. Sementara					
b.	Permanen					
1	Silicate		15,000	15,000	20,000	50,000
2	Sinar Laser					

	- Kis I	15.000	15.000	30.000	60.000
	- Kis III, IV	20.000	20.000	40.000	80.000
3	GIC Kis I, V	12.000	8.000	20.000	40.000
4	GIC Kis II	14.000	8.000	23.000	45.000
II	SCALING				
	a. Score I	10.000	20.000	20.000	50.000
	b. Score II	20.000	25.000	30.000	75.000
	c. Score III	30.000	25.000	40.000	95.000
	d. Score III + Sub Gingivæ	35.000	30.000	60.000	125.000

1	2	3	4	5	6
III	EXO/ ELEMENT				
	a. Decidui				
	1. Chlor aethyi	10.000	10.000	7.000	27.000
	2. Infiltrasi	15.000	10.000	10.000	35.000
	3. Ulcus	20.000	10.000	15.000	45.000
	b. Permanen				
	1. Radix	10.000	10.000	10.000	30.000
	2. Normal	10.000	10.000	15.000	35.000
	3. Pneuc Granulæ	10.000	10.000	20.000	40.000
	4. Ancylose	15.000	10.000	25.000	50.000
IV	OPERASI TUMOR				
	a < 1 cm	30.000	50.000	45.000	125.000
	b. 1-2 cm	75.000	50.000	90.000	215.000
	c. > 2 cm	150.000	50.000	135.000	335.000
V	LAIN-LAIN				
	a. Socket Gusi	10.000	10.000	10.000	30.000
	b. Pulpotomy	10.000	10.000	10.000	30.000

C P.S.A	15.000	10.000	15.000	40.000
d Heacting I	5.000	10.000	5.000	20.000
e Incisiabcess	20.000	15.000	25.000	60.000
f. Luxasi TMG	10.000	20.000	30.000	60.000
VI OPERASI DILUAR KAMAR BEDAH				
a. 1. Impacted I	60.000	50.000	75.000	185.000
2. Abnormal	100.000	50.000	100.000	250.000
3. Embeded	175.00	50.000	200.00	425.000
4. Alveolectomy	60.00	50.000	75.000	185.000
5. Exostosis	60.000	50.000	75.00	185.000
6. Mucocele	60.000	50.000	75.100	185.000
7. Ovirculectomy	60.000	50.000	75.40	185.000
8. Frenectomy	60.000	50.000	75.30	185.000
9. Gingivectomy	60.000	50.000	75.000	185.000
b 1. Odontolectomy	75.000	50.000	100.000	225.000
lebih dua elemen				
2. Enucleate cysta	75.000	50.300	100.000	225.000
3. Block resecle	75.000	50.000	100.000	225.000
4. Fracture rahang	75.000	50.000	100.000	225.000
simple				
5. Reposisi/ rahang	75.000	50.000	100.000	225.000
simple				
6. Exirpatie tumor	75.000	50.000	100.000	225.000
VII RONTGEN FOTO				
a. Phanorantex	20.000	20.000	25.000	65.000
b. Intra oral	10.000	20.000	10.000	40.000
(Dental x-ray)				

J PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASARUMAH SAKIT			JUMLAH
			JASA SARANA	JAS.	PELAYANAN	
			4	5	6	
1	Ultrasound	2	5.000	10.000	10.000	25.000
2	Infra Merah	-	-	10.000	10.000	20.000
3	Interferential terapi	-	-	15.000	15.000	30.000
4	Diathermi	-	-	20.000	15.000	35.000
5	Exercise therapy	-	-	10.000	10.000	20.000
6	Massage	5.000	10.000	10.000	10.000	25.000
7	Chest therapy	5.000	10.000	10.000	10.000	25.000
8	Tie 'rimil	-	-	10.000	10.000	20.000
9	Hot pack	-	-	10.000	10.000	20.000
10	Cool pack	-	-	10.000	10.000	20.000
11	Vibrator	-	-	10.000	10.000	20.000
12	Parafin bath	-	-	10.000	10.000	20.000
13	Paralel bar	-	-	10.000	10.000	20.000

K PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. INSTALASI RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASARUMAH SAKIT			JUMLAH
			JASA SARANA	JASA	PELAYANAN	
			4	5	6	
1	Thorax Foto	2	20.000	20.000	20.000	60.000
2	Abdomen/ Pelvic	-	25.000	20.000	20.000	65.000
3	Extremitas atas	-	25.000	20.000	20.000	65.000

52

4	Extremitas bawah	25,000	20,000	20,000	65,000
5	Schedel/sinus/mestoid/ mandibula	45,000	20,000	20,000	85,000
6	Vertebra/ tulang belakang	45,600	20,000	20,000	85,000
7	BNO	36,000	20,000	20,000	75,000
8	BNO/ IVP	220,000	50,000	100,000	370,000
9	MDF/ Oesophagus	220,000	50,000	100,000	370,000
10	Colon Intoop	220,000	50,000	100,000	370,000
11	Appendic	75,000	50,000	75,000	200,000

2. INSTALASI LABORATORIUM

No	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT			JUMLAH
			JASA SARANA	JASA	PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6	
I	DARAH RUTIN/HEMATOLOGI					
1.	Hiaemoglobin	7,000	2,000	2,000	2,000	11,000
2.	Leukosit	7,000	2,000	2,000	2,000	11,000
3.	Entrosit	7,000	2,000	2,000	2,000	11,000
4.	Trombosit	7,000	2,000	2,000	2,000	11,000
5.	LEDIBBS	7,000	2,000	2,000	2,000	11,000
6.	Diffel	7,000	2,000	2,000	2,000	11,000
7.	Haemotokrit	7,000	2,000	2,000	2,000	11,000
II	FAECES RUTIN	6,000	3,000	5,000	14,000	
III	URINE RUTIN	8,000	2,000	5,000	15,000	
IV	GOLONGAN DARAH	7,000	2,000	3,000	12,000	
V	TEST KOAGULASI				-	
VI	1. Waktu Pendarahan	24,000	2,000	5,000	31,000	
	2. Waktu Pembekuan	24,000	2,000	5,000	31,000	
VI	FAAL HATI :				-	
	1. G.O.T	21,000	3,000	10,000	34,000	

53

2. G.P.T	21,000	3,000	10,000	34,000
3. G.G.T	21,000	3,000	10,000	34,000
4. LDH	21,000	3,000	10,000	34,000
5. Bilirubin Total	21,000	3,000	10,000	34,000
6. Bilirubin Direk	21,000	3,000	10,000	34,000
7. Protein Total	21,000	3,000	5,000	29,000
8. Alkali Pospatase	21,000	3,000	5,000	29,000
VII TEST GULA DARAH	-	-	-	-
1. Glucosa Puasa	15,000	3,000	5,000	23,000
2. Glucosa 2 jiam PP	15,000	3,000	5,000	23,000
3. Glucosa se Makan	15,000	3,000	5,000	23,000

1	2	3	4	5	6
VIII LEMAK					
1 Cholesterol total	18,000	3,000	10,000	31,000	
2 Cholesterol LDL	38,000	3,000	19,000	51,000	
3 Cholesterol HDL	38,000	3,000	10,000	51,000	
4 Trigliserida	26,000	3,000	10,000	41,000	
IX JANTUNG					
1. CK	30,000	20,000	15,000	65,000	
2. CK - MB	20,000	20,000	15,000	55,000	
3. LDH	20,000	20,000	15,000	55,000	
X GINJAL					
1. Ureum	18,000	3,000	7,000	28,000	
2. Kreatinin	18,000	3,000	7,000	28,000	
3. Asam Urat	18,000	3,000	7,000	28,000	
4. Urea Clearance	25,000	3,000	7,000	35,000	
5. Kreatinin Clearance	25,000	3,000	7,000	35,000	

54

	6. Mikroalbumin Urine	25.000	3.000	7.000	35.000
XI	ELEKTRCLIT	28.000	3.000	5.000	36.000
	1. Kalium	28.000	3.000	5.000	36.000
	2. Natrium	51.000	3.000	5.000	59.000
	3. Chlorida	51.000	3.000	5.000	59.000
	4. Calcium	51.000	3.000	5.000	59.000
	5. Magnesium	51.000	3.000	5.000	59.000
XII	AGDA (Analisa Gas Darah)	75.000	3.000	5.000	86.000
XIII	PROFIL PANKreas				
	1. Lipase	75.000	3.000	5.000	83.000
	2. Amilase	75.000	3.000	5.000	83.000
XIV	IMMUNO SERKOLOGI SEROMARKER				
	1. Hbs. Ag	55.000	3.000	5.000	63.000
	2. Anti Hbs	55.000	3.000	5.000	63.000
	3. Anti Hbc	145.000	3.000	15.000	163.000
	4. Anti Hbc-IGI:1	185.000	3.000	20.000	208.000
	5. HbeAg	110.000	3.000	15.000	128.000
	6. Anti HAV	127.000	3.000	15.000	145.000
	7. Anti HCV	115.000	3.000	5.000	133.000
	8. Widal	27.000	4.000	15.000	36.000
	9. Malaria (Mikroskopik)	11.000	3.000	5.000	19.000
	10. Anti HIV (ICT)	65.000	3.000	30.000	98.000
	11. Anti Hbe	98.000	3.000	30.000	131.000
XIII	CSF				-
	1. Albumin	24.000	3.000	5.000	32.000
	2. Nonne-Pandy	25.000	3.000	5.000	33.000
XIV	NARKOBA				-
	1. Methamphetamine	60.000	3.000	10.000	73.000
	2. T.H.C	60.000	3.000	10.000	73.000

55

3. Morphin	60.000	3.000	10.000	73.000
4. Kokain	60.000	3.000	10.000	73.000
LAIN-LAIN				.
1. Analisa Sperma	20.000	3.000	5.000	38.000
2. Test Kehamilan	18.000	5.000	5.000	28.000
3. KOH 10%	14.000	5.000	5.000	24.000
4. ASTO	35.000	5.000	5.000	45.000
5. IRON	35.000	5.000	5.000	45.000
6. Reumatoïd Factor (RF)	45.000	5.000	15.000	65.000
7. CRF	20.000	5.000	15.000	40.000
8. HFV	55.000	5.000	25.000	85.000
9. CA 125	175.000	5.000	25.000	205.000

1	2	3	4	5	6
10. CEA		55.000	5.000	25.000	95.000
11. T3 T4		60.000	5.000	25.000	90.000
12. TSH		60.000	5.000	30.000	95.000
13. Feritin		30.000	5.000	30.000	115.000
14. TIBC		20.000	5.000	15.000	40.000
15. PT		25.000	5.000	15.000	45.000
16. APTT		40.000	5.000	15.000	60.000
17. TT		40.000	5.000	15.000	60.000
18. Analisa Cairan Pleura		25.000	5.000	15.000	45.000
19. Analisa Cairan Asites		25.000	5.000	15.000	45.000
20. Reticulosid		13.000	5.000	5.000	23.000

56

L. ASUHAN KEPERAWATAN/ TINDAKAN RUTIN

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1		2	3	4	5
1	Pasang Chateter/lindakan	50.000	5.000	15.000	70.000
2	Lepas Chateter (Aff Chateter)	10.000	5.000	5.000	20.000
3	Infus/lindakan	10.000	2.000	5.000	17.000
4	Sonde/lindakan	7.000	2.000	5.000	14.000
5	Irjeksi/lindakan	2.000	2.000	2.000	6.000
6	Klismat/lindakan	5.000	2.000	5.000	12.000
7	Voorbreeding/lindakan	2.000	2.000	5.000	12.000
8	Cooling spoling/lindakan	50.000	10.000	30.000	90.000
9	Vulva Hygine/lindakan	5.000	2.000	5.000	12.000
10	Debridement luka				
a.	Luka kecil/hari	10.000	5.000	10.000	25.000
b.	Luka sedang/hari	15.000	5.000	15.000	35.000
c.	Luka besar/hari	20.000	5.000	20.000	45.000
11	Breast Care	2.000	2.000	2.000	5.000
12	Memanankan Bayi	-	2.000	5.000	7.000
13	Pijat Bayi	-	2.000	5.000	7.000
14	Semarn nifas	-	2.000	5.000	7.000
15	Chateter Umum/likal	35.000	10.000	15.000	60.000
16	Pasang Tampon/Aff Tampon	5.000	2.000	5.000	12.000
17	Aff Tampon	2.000	2.000	2.000	6.000

7

M. TINDAKAN PEMERIKSAAN DENGAN ALAT KHUSUS (ELEKTRO MEDIK CANGGIH KHASUS)

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
1	ENDOSCOPY	100.000	200.000	150.000	450.000
2	Colonoscopy	100.000	240.000	150.000	490.000
3	EKG	10.000	20.000	10.000	40.000
4	CTG	10.000	20.000	10.000	40.000
5	USG				
	a. USG Abdomen Upper	10.000	20.000	20.000	50.000
	b. USG Abdomen Lower	10.000	20.000	20.000	50.000
	c. USG Trans Vaginal	25.000	20.000	20.000	65.000
	d. USG Ginekologi Trans Abdominal	10.000	20.000	20.000	50.000
	e. USG Bayi	10.000	20.000	20.000	50.000
	f. USG Bayi + Doppler	10.000	20.000	20.000	50.000
	g. USG Doppler Sedekhana	10.000	20.000	20.000	50.000
	h. USG Doppler Vaskuler	10.000	20.000	20.000	50.000
	6 Elektro Encephalografi (EEG)	5.000	5.000	35.000	90.000
	7 Light Therapi	7	30.000	20.000	50.000
	8 Radian Warmer	+	20.000	15.000	35.000
	9 Bronchoscopy	100.000	200.000	150.000	450.000
	10 Bed Side Monitor	-	30.000	15.000	45.000
	11 Tindakan Resusitasi (Ambu, Nebulizer)	25.000	50.000	25.000	100.000
	12 Hemodialisa	200.000	250.000	200.000	650.000
	13 Infus Pump/Hari	20.000	30.000	15.000	65.000
	14 Syringe Pump/Hari	20.000	30.000	15.000	65.000
	15 Suction/Hari	10.000	15.000	10.000	25.000

98

N. PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT			JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5	5	5
1	Penyediaan Kantong Darah	250,000	50,000	25,000	25,000	325,000

O. PEMAKAIAN OKSIGEN

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT			JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5	5	6
1	Oksiger (O ₂) 1 liter (sistem central)	80	10	-	-	90
2	Oksigen (O ₂) 1 liter	80	10	-	-	90

P. PELAYANAN INSTALASI KAMAR JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT			JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5	5	6
1	RAWAT INAP JENAZAH					
	a. Ruang Biasa / hr	15,000	15,000	10,000	10,000	40,000
	b. Ruang Pendingin / hr	15,000	100,000	10,000	10,000	125,000
2	PEMERIKSAAN JENAZAH					
	a. Periksa Luar	15,000	15,000	35,000	35,000	65,000
	b. Periksa Dalam / Otopsi	200,000	50,000	300,000	300,000	550,000
3	PERBAIKAN JENAZAH					
	a. Hecting 1 s/d 10	15,000	25,000	10,000	10,000	40,000
	b. Hecting 11 s/d 20	15,000	20,000	15,000	15,000	50,000

4	PEMBERSIHAN JENAZAH (MUSLIM)	50.000	50.000	T	30.000
5	PENGAWETAN JENAZAH				
a	Untuk 1 (satu) hari	100.000	20.000	50.000	170.000
b	Untuk 2 (dua) hari	150.000	20.000	100.000	270.000
c	Untuk 3 (tiga) hari	200.000	20.000	150.000	370.000
d	Maksimal 7 hari	250.000	20.000	200.000	470.000
6	PERAWATAN JENAZAH (MEMANDIKAN JENAZAH)				
a.	Kondisi segar	50.000	50.000	50.000	150.000
b	Kondisi busuk	75.000	75.000	150.000	300.000
7	SALON JENAZAH (Rias Jenazah)	200.000	50.000	250.000	500.000

Q. PELAYANAN LAINNYA

1. KONSULTASI PSIKOLOG

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT			JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA	
1	2	3	4	5	6	6
1	Konsultasi Psikologi	5.000	10.000	10.000	25.000	
2	Test Psikologik Baterai Lengkap	5.000	20.000	10.000	35.000	
3	Test emosional	5.000	10.000	10.000	25.000	
4	Test bakal	5.000	10.000	10.000	25.000	
5	Test Kepribadian	5.000	10.000	10.000	25.000	

2. KONSULTASI GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT			JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA	
1	2	3	4	5	6	6
2	GIZI UMUM DAN KHUSUS	-	5.000	10.000	15.000	

3 MOBIL AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT			JU'MAH
			JASA SARANA	JASA	PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6	
1	Dalam Daerah (tidak termasuk biaya penyeberangan)					
a.	Dalam Kota (Kec. Pangururan)	45.000	30.000	25.000	100.000	
b.	Luar Kota Kecamatan Pangururan	125.000	90.000	35.000	250.000	
2	Luar Daerah (tidak termasuk biaya penyeberangan)					
	Pangururan-Medan					
-	Siang	435.000	265.000	200.000	1.300.000	
-	Malam	435.000	265.000	650.000	1.350.000	
	Pangururan-Siantar					
-	Siang	200.000	150.000	300.000	650.000	
-	Malam	200.000	150.000	350.000	700.000	
	Pangururan-Kabanjahe					
-	Siang	300.000	200.000	350.000	850.000	
-	Malam	300.000	200.000	400.000	900.000	
	Pangururan-Sidikalang					
-	Siang	200.000	200.000	300.000	700.000	
-	Malam	200.000	200.000	350.000	750.000	
	Pangururan-Tarutung					
-	Siang	200.000	200.000	400.000	800.000	
-	Malam	200.000	200.000	450.000	850.000	
	Pangururan-Balige					
-	Siang	200.000	200.000	400.000	800.000	
-	Malam	200.000	200.000	450.000	850.000	

10

NO	JARAK TEMPUH	BHP	JSR	JP	Jumlah
1	0 s/d 10 Km	45.000	30.000	25.000	100.000
2	11 s/d 20 Km	70.000	45.000	35.000	150.000
3	≥ 21 Km (Biaya tambahan per Km)	2.000	2.000	1.000	5.000

5 ADMINISTRASI KESEHATAN

NO	JENIS TINDAKAN/ADMINISTRASI	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	6
1	Surat Keterangan Dokter	5.000	5.000	10.000
3	Surat Keterangan Visum et Repertum	5.000	25.000	30.000
4	Surat Keterangan Jasa Raharja :			
a.	Pasien Hidup	5.000	10.000	15.000
b.	Pasien Meninggal	5.000	10.000	15.000

BUPATI SAMOSIR,

cap/dlo

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal, 27 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
cap/dlo

Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570622 198603 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 41 SERI C NOMOR 39

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 N° NOMOR : 12 TAHUN 2011
 TAJIGGAL : 27 DESEMBER 2011
 TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS KABUPATEN SAMOSIR

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PUSKESMAS			JUMLAH
		BHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
A	Rawat Jalan Tingkat Pertama	2.000	4.000	4.000	10.000
B	Pelayanan Rawat Inap	25.000	25.000	20.000	70.000
1	Pelayanan Perinatologi (Inkubator)	20.000	60.000	40.000	120.000
C.	Pelayanan UGD (Unit Gawat Darurat)				
1.	Heaceling				
a	Luka jahitan (1-3)	15.000	15.000	15.000	45.000
b.	Pertambahan setiap jahitan luka > 3 jahitan	2.000	0	2.000	4.000
c.	Buka heaceling	2.000	2.000	2.000	6.000
d.	Pembersihan luka (GV)				
' - kecil		5.000	10.000	5.000	20.000
' sedang		7.000	10.000	7.000	24.000
' besar		10.000	10.000	10.000	30.000
2	Kumbah lambung	30.000	25.000	20.000	75.000
3	Spoling Chateter/Cooling spoling	30.000	20.000	20.000	70.000
4	Luka bakar				
- Ringan		5.000	18.000	10.000	33.000
- sedang		7.500	18.000	15.000	40.500
- berat		10.000	18.000	20.000	48.000
5	Syok	5.000	30.000	25.000	60.000

63

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PUSKESMAS		JUMLAH
		BHP	JASA SARANA JASA PELAYANAN	
6	Exterpasi benda asing			
a. Kecil	- cerumen proof (1 telinga)	5.000	15.000	20.000
	padi, kapas, jaung			35.000
b. Sedang	- kacanq, manik-manik, mainan	8.000	15.000	25.000
	- Ekstraksi kuku			48.000
c. Besar	- Mimis (peluru se-zapan angin)	10.000	15.000	30.000
	- Exterpasi kuping			70.000
	- insisi abses			40.000
7	Vena terapi Abocath	5.000	30.000	5.000
8	Resusikasi Jantung Paru Olak	5.000	40.000	30.000
9	Tindakan Sondage	5.000	40.000	5.000
10	Tracheostomi	50.000	40.000	120.000
11	Pemasangan NGT	50.000	15.000	15.000
12	Transfusi Darah	13.000	15.000	10.000
13	Pemasangan spalk untuk fraktur	25.000	15.000	15.000
14	Pemasangan neck collar	2.000	5.000	5.000
15	Pemberian Nebulizer	3.000	10.000	5.000
16	Debridement kecil	3.000	10.000	5.000
17	Debridement sedang	4.000	15.000	6.000
18	Cross Inssi	6.000	15.000	15.000
19	Blaas puncii	10.000	20.000	17.000
20	Reposisi sendi	5.000	10.000	10.000
21	Bedah minor khusus	30.000	40.000	100.000
				170.000

69

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PUSKESMAS			JUMLAH
		BHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
22	Pemeriksaan setapulihara	5.000	20.000	20.000	45.000
23	Papsmear	5.000	15.000	15.000	35.000
24	Inhalasi Anak	5.000	10.000	9.000	24.000
D THT					
1	Extraksi benda asing liang telinga	3.000	15.000	15.000	33.000
2	Extraksi benda asing hidung	3.000	13.000	12.000	28.000
3	Extraksi benda asing urofaring	4.000	20.000	20.000	44.000
4	Insisi abses preaurikula	10.000	55.000	50.000	115.000
5	Insisi abses retroaurikula	10.000	55.000	50.000	115.000
6	Infeksi telinga	10.000	15.000	15.000	40.000
7	Spoling serumen	15.000	10.000	10.000	35.000
8	Extraksi setumen prop/ colesteatoma liang telinga	2.000	10.000	10.000	22.000
E Mata					
1.	Rerifaksi	3.000	11.000	5.000	19.000
2.	Glaukoma	3.000	17.000	4.000	24.000
3	Katarak	3.000	17.000	4.000	24.000
4.	Pterigium	3.000	17.000	4.000	24.000
5	Pinguikulitis	3.000	17.000	4.000	24.000
6.	Corpus Alneum	4.000	17.000	6.000	27.000
7	Conjungktivis	3.000	17.000	4.000	24.000
F Pelayanan Gigi dan Mulut					
1.	Tumpatan/tambal gigi				
a.	Sementara	5.000	5.000	5.000	15.000
b	Permanen (Silicate)	8.000	10.000	10.000	28.000
2	GIC Kis : V (rambalan putih)	10.000	10.000	10.000	30.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PUSKESMAS		JUMLAH
		RH	JASA SARANA JASA PELAYANAN	
3	Scaling			
	a Score III + Sub Gingiva	20,000	20,000	20,000
4	EXO/ELEMENT			
	a. Decidui			
	1. Chlor aethyl	4,000	5,000	4,000
	2. Infiltrasi	7,000	10,000	10,00
	3. Ulcus	8,000	10,000	10,000
	b. Permanen			
	1. Radix	6,000	10,000	10,000
	2. Normal	8,000	10,000	10,000
	3. Polyp Granulom	15,000	15,000	15,000
5	Lain-lain			
	- Socket gusi	6,000	10,000	8,000
	- Hecting I	5,000	6,000	6,000
	- Incisabases/cm	18,000	20,000	20,000
	- Luxasi TMG	10,000	25,000	20,000
6	Operasi			
	- Impacted I	50,000	50,000	45,000
	- Odontolectomy lebih dua elemen	76,000	100,000	100,000
	- Reposisi/ rahang simple	70,000	120,000	100,000
7	Rehabilitasi Gigi/Protesa Gigi			
	a Full Protesa rahang atas/bawah			
	- Plastik	120,000	20,000	75,000
	- Keramik	180,000	20,000	100,000
	b Parsial Protesa			
	- Plastik	50,000	20,000	50,000
	- Keramik	80,000	25,000	60,000

66

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PUSKESMAS			JUMLAH	
		BHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
C	Piks Proteza					
- Plastik	20.000	20.000	20.000	60.000	60.000	
- Keramik	30.000	20.000	30.000	80.000	80.000	
d	Jaket Proteza					
- Plastik	8.000	5.000	5.000	18.000	18.000	
- Keramik	9.000	5.000	5.000	19.000	19.000	
G	Laboratorium					
1	Darah Rulin					
- Haemoglobin	2.000	3.000	2.000	7.000	7.000	
- Leukosit	2.000	3.000	2.000	7.000	7.000	
- Eritrosit	2.000	3.000	2.000	7.000	7.000	
- Trembosit	2.000	3.000	2.000	7.000	7.000	
- Gula darah (random)	5.000	3.000	2.000	10.000	10.000	
- Golongan darah	2.000	3.000	2.000	7.000	7.000	
2	Faeces rulin	4.000	3.000	10.000	17.000	
3	Urin Rulin	4.000	3.000	5.000	12.000	
4	Test kehamilan	5.000	3.000	3.000	11.000	
5	Oksigen (O2) /Ltr	80	3.10		90	
H	Pemeriksaan jenazah (Periksa luar)	15.000	15.000	25.000	55.000	
1	Pembaikan jenazah					
- Hecting 1 s/d 10	10.000	15.000	10.000	35.000	35.000	
- Hecting 11 s/d 20	15.000	15.000	15.000	45.000	45.000	
- Hecting > 21	20.000	15.000	20.000	55.000	55.000	
2	Pembersihan jenazah	40.000	40.000	40.000	120.000	120.000
3	Pengawetan jenazah					
- untuk satu hari	80.000	15.000	50.000	145.000	145.000	
- untuk dua hari	110.000	15.000	100.000	225.000	225.000	

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PUSKESMAS		JUMLAH
		BHP	JASA SARANA	
- Untuk tiga hari atau lebih maksimal 7 hari	150.000	15.000	150.000	315.000
I PUSKESMAS KELILING				
1 Dalam Daerah (tidak termasuk biaya penyeberangan)				
a. Dalam Kecamatan	45.000	30.000	25.000	100.000
b. Luar Kecamatan	125.000	90.000	35.000	250.000
2 Luar Daerah (tidak termasuk biaya penyeberangan)				
Pangururan-Medan				
- Siang	435.000	265.000	500.000	1.300.000
- Malam	435.000	265.000	650.000	1.350.000
Pangururan-Siantar				
- Siang	200.000	150.000	300.000	650.000
- Malam	200.000	150.000	350.000	700.000
Pangururan-Kabanjare				
- Siang	300.000	200.000	350.000	850.000
- Malam	300.000	200.000	400.000	900.000
Pangururan-Sidikalang				
- Siang	200.000	200.000	300.000	700.000
- Malam	200.000	200.000	350.000	750.000
Pangururan-Jarutung				
- Siang	200.000	200.000	400.000	800.000
- Malam	200.000	200.000	450.000	850.000
Pangururan-Balige				
- Siang	200.000	200.000	400.000	800.000
- Malam	200.000	200.000	450.000	850.000

BUPATI SAMOSIR,

capidto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal, 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

capidto

Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570622 198603 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 41 SERI C NOMOR 39